



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Romli, Siti Munawaroh, Wasih, Juhayah, Yayah, Parhiyah,
Kurnaliyah, Soiyah, Nurhayati dan Khusnus Sobri

Alamat : Kp. Kragilan RT.02 / RW.02 Ds. Kragilan Kec. Kragilan, Kab
Serang - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kabupaten Serang

Alamat : Jalan Veteran Nomor 1 Kota Baru – Kota Serang 42112
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai Temohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 September 2023 yang selanjutnya diregister pada tanggal 21 September 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2023

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Juli 2023 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Serang Tertanggal 17 Juli 2023 Perihal Permohonan informasi Publik dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Iwan. F pada tanggal 17 Juli 2023.

Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:

- a) Mengapa Bupati Kabupaten Serang berani melakukan penyerobotan lahan tersebut dengan fakta telah memasang plang bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Serang tanpa ada pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- b) Mengapa diatas lahan tersebut Bupati Kabupaten Serang melakukan pembiaran adanya pekerjaan Pembangunan ILEGAL mirip bangunan Masjid sementara lahan sudah dipasang plang Merk Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang serta mengapa Sat Pol PP diam seribu bahasa tanpa mengambil tindakan tegas.
- c) Kami meminta Bupati memberikan penjelasan dengan disertai dengan bukti-bukti otentik sebagai wujudnya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik, Jika Bupati tidak memiliki bukti otetik yang sah menurut hukum, maka kami minta Bupati tidak menjadi Beking Makelar tanah dan jentelmen mengakui kesalahan telah memasang plang merk atas tanah milik klien kami dan memohon maaf kepada klien secara tertulis.

[2.3] Pada tanggal 31 Juli 2023, Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : 08/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/VII/2023 Tertanggal 31 Juli 2023.

[2.4] Pada tanggal 01 Agustus 2023, Pemohon mengajukan surat pernyataan keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) dengan nomor surat : 31/RAP-PIP/VII/2023 Tertanggal 31 Juli 2023 Perihal Pernyataan Keberatan dan berdasarkan tanda bukti bahwa surat telah diterima oleh Suhaya pada tanggal 01 Agustus 2023, namun demikian Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Serang.

[2.5] Pada tanggal 15 September 2023, Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang secara langsung di Komisi Informasi Provinsi Banten yang di register pada tanggal 21 September 2023.

[2.6] Pada tanggal 19 Desember 2023, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 19 Desember 2023, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan Termohon namun demikian Mediator menyatakan mediasi ditunda karena suatu hal tertentu.

[2.8] Pada tanggal 21 Desember 2023, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan Termohon namun demikian Mediator menyatakan mediasi Gagal karena Pemohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.9] Pada tanggal 27 Desember 2023, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang telah dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pernyataan keberatan tidak di tanggapi

Petium

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 19 Desember 2023, Dimana Pemohon yang diwakili oleh Raden Adnan, Sahroni, Idi Widodo, Yohana Fitri dan Dzul Jalaali Walikrom selaku Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor : 04/SKK/RAP/VII/2023 Tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Para Anak/Ahli Waris Pemohon selaku Pemberi Kuasa. Adapun perwakilan/Kuasa Hukum Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Pemohon telah mengajukan surat secara langsung yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Kabupaten Serang Tertanggal 17 Juli 2023 dengan surat nomor : 17/RAP-PIP/VII/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik dan berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Iwan .F pada tanggal 17 Juli 2023.
2. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tidak diberikan dan diarahkan oleh Petugas PPID untuk mengisi formulir permohonan informasi publik terlebih dahulu.

3. Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni 10 hari kerja.
4. Bahwa benar Pemohon pada sebelumnya tidak pernah menjalin komunikasi bersama Termohon terkait permohonan informasi publik Pemohon.
5. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon akan tetapi penyampaian suratnya telah melewati batas waktu jawaban yang seharusnya dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Staf Pemohon bahwa surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon telah diterima Pemohon pada tanggal 02 Januari 2023.
7. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2023 sesungguhnya Pemohon telah mengirimkan surat secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) dengan nomor surat : 31/RAP-PIP/VII/2023 Tertanggal 31 Juli 2023 Perihal Pernyataan Keberatan dan berdasarkan tanda bukti bahwa surat telah diterima oleh Suhaya pada tanggal 01 Agustus 2023.
8. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat keberatan tidak diberikan/diarahkan oleh Petuags PPID untuk mengisi formulir keberatan terlebih dahulu.
9. Bahwa benar Pemohon hingga sampai persidangan ini berlangsung tidak mendapatkan surat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2023 Pihak Pemohon telah mengajukan surat dengan datang secara langsung permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 15 September 2023 dengan surat nomor : 15/G-KIP/RAP/IX/ 2023.

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 27 Desember 2023, Dimana Pemohon yang diwakili oleh Raden Adnan, Sahroni, Idi Widodo, Yohana Fitri dan Dzul Jalaali Walikrom selaku Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor : 04/SKK/RAP/VII/2023 Tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Para Anak/Ahli Waris Pemohon selaku Pemberi Kuasa. Adapun perwakilan/Kuasa Hukum Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan surat awal bahwa Pemohon dalam hal ini ingin menanyakan terkait macam-macam surat yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang sesuai dengan apa-apa yang telah tertulis dalam papan nama (Plang) yang terpasang diatas tanah Pemohon yang disengketakan dimana disana telah berdiri sebuah papan nama (plang) bertuliskan bahwa tanah ini adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan nomor Sertifikat titik-titik dan luas tanah titik-titik.
2. Bahwa benar pada prinsipnya Pihak Pemohon telah memiliki 3 (tiga) macam permohonan informasi publik yang dibutuhkan saat ini sebagaimana tertulis dalam surat Pemohon yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

(PPID) Kabupaten Serang Tertanggal 17 Juli 2023 dengan surat nomor : 17/RAP-PIP/VII/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik.

3. Bahwa benar pada dasarnya Pemohon sesungguhnya telah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon namun demikian substansi jawaban yang telah diberikan Termohon saat ini masih belum sesuai dengan apa-apa yang diharapkan Pemohon dalam surat permohonan informasi publik sehingga Pemohon masih merasa tidak puas atas jawaban dimaksud.
4. Bahwa benar Pihak Pemohon hingga sampai saat ini masih membutuhkan informasi lebih lanjut dari Pihak Termohon terkait sampai sejauh mana Pihak Termohon dapat membuktikan hal-hal yang sesuai pokok perkara yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonan informasi publik.
5. Bahwa benar Pihak Pemohon meminta kepada Pihak Termohon agar dapat memberikan penjelasan dengan disertai bukti-bukti otentik sebagai wujud pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik pula.
6. Bahwa benar bukti-bukti otentik yang sesuai dengan keinginan Pihak Pemohon sampai saat ini belum dapat diberikan oleh Pihak Termohon sesuai pokok perkara, namun demikian Pihak Pemohon sampai saat ini hanya memperoleh surat keterangan yang berasal dari Kantor Desa maupun Kantor Kecamatan setempat saja yang menurut Pihak Pemohon surat keterangan tersebut belum bisa memuaskan keinginan Pihak Pemohon.

7. Bahwa benar Pihak Termohon hingga saat ini belum bisa memberikan bukti-bukti otentik terkait dengan apa-apa yang menjadi dasar hukum bahwa tanah *eks* pasar tersebut dikatakan sebagai Tanah Milik Negara, padahal secara yuridis formal bahwa untuk membuat/menerbitkan sertifikat tanah yang sah yang menjadi dasar penerbitannya ialah harus adanya surat keterangan berupa Girik/Kikitir Tanah sedangkan Surat Kikitir/Girik Tanah *a quo* hingga sampai saat ini masih tertera atas nama Pihak Pemohon dan belum pernah ada perubahan data peralihan apapun.
8. Bahwa benar dengan adanya pemasangan papan nama (plang) yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang Dengan Nomor sertifikat titik-titik dan luas tanah titik-titik maka seolah-olah status tanah tersebut telah sah menjadi Tanah Negara yang bersertifikat, padahal tanah tersebut masih berstatus Milik Pihak Pemohon berdasarkan keterangan surat girik/kikitir yang dimiliki Pemohon saat ini.
9. Bahwa benar Pihak Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti otentik yang dapat mendukung keabsahan kepemilikan tanah *a quo* dihadapan Majelis Komisioner sehingga dapat menjadi pertimbangan hukum bagi majelis komisioner, adapun bukti otentik tersebut terdiri dari surat permohonan informasi publik Pemohon, surat pernyataan keberatan Pemohon, Surat Kikitir/Girik Atas Nama Djaliman (Almarhum) selaku orang tua para ahli waris dan hasil dokumentasi papan nama/plang yang tertera tulisan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang.
10. Bahwa benar perlu diketahui bersama bahwa sejak diterbitkan surat Kikitir/Girik Atas Nama Djaliman (Almarhum) selaku orang tua para ahli waris, maka pihak ahli waris hingga sampai saat ini masih konsisten melaksanakan kewajibannya yakni

membayar Pajak PBB tanah tersebut kepada Pihak Pemerintah Daerah meskipun saat ini masih terdapat tunggakan pembayaran pajak, namun demikian hal tersebut masih dapat diselesaikan secara administratif

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3401011007790001 atas nama Samsul |
| Bukti P-2 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604016502680233 Atas Nama Yayah Farhiyah |
| Bukti P-3 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604111406740001 Atas Nama Khusnus Sobri |
| Bukti P-4 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604116911600002 Atas Nama Kurnaliyah |
| Bukti P-5 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604015011680712 Atas Nama Juhayah |
| Bukti P-6 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604115204690001 Atas Nama Nurhayati |
| Bukti P-7 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604113004610001 atas Nama Wasih. |
| Bukti P-8 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604111203560001 Atas Nama Romli Bin H. Jaliman |

| | |
|------------|---|
| Bukti P-9 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604115309560001 Atas Nama Siti Munawaroh |
| Bukti P-10 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604114502680002 Atas Nama Soiyah |
| Bukti P-11 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1401030309710002 atas nama Raden Adnan |
| Bukti P-12 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3174052709470001 Atas Nama Idi Widodo. |
| Bukti P-13 | Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan C dengan Nomor. 1221-68017-000564 atas nama Sahroni |
| Bukti P-14 | Photo Copy/Salinan Surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Serang dengan nomor surat : 17/RAP-PIP/VII/2023 Tertanggal 17 Juli 2023 Perihal Permohonan Informasi publik |
| Bukti P-15 | Photo Copy/Salinan Bukti Tanda Terima surat permohonan informasi publik Pemohon yang telah diterima langsung oleh Iwan. F Pada tanggal 17 Juli 2023 |
| Bukti P-16 | Photo Copy/Salinan Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Serang dengan nomor surat : 31/RAP-PIP/VII/2023 Tertanggal 31 Juli 2023 Perihal Pernyataan Keberatan |

| | |
|------------|--|
| Bukti P-17 | Photo Copy/Salinan Bukti Tanda Terima surat pernyataan keberatan Pemohon yang telah diterima oleh Suhaya pada tanggal 01 Agustus 2023 |
| Bukti P-18 | Photo Copy/Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat 15/G-KIP/RAP/IX/2023 Tertanggal 15 September 2023 |
| Bukti P-19 | Photo Copy/Salinan Bukti Tanda Terima surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon yang telah diterima oleh Staf Kepaniteraan pada tanggal 15 September 2023 |
| Bukti P-20 | Photo Copy/Salinan Surat Berita Acara Mediasi Tunda Tertanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator |
| Bukti P-21 | Photo Copy/Salinan Surat Pernyataan Mediasi Gagal Tertanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator |
| Bukti P-22 | Photo Copy/Salinan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor surat : 04/SKK/RAP/VII/2023 Tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Perwakilan Ahli Waris Pemohon selaku Pemberi Kuasa |
| Bukti P-23 | Photo Copy/Salinan Surat Keterangan Terdaftar Persekutuan Perdata Kantor Hukum Raden Adnan dan Rekan dengan nomor surat : AHU-0001563-AH.01.22 Tahun 2022 Tertanggal 17 November 2022. |
| Bukti P-24 | Photo Copy/Salinan Surat Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Hukum Raden Adnan dan Rekan Tertanggal 14 November 2022 Nomor. |

| | |
|------------|---|
| | 03. |
| Bukti P-25 | Photo Copy/Salinan Surat Girik/Kikitor Atas Nama Djaliman (almarhum) Sebagai Orang Tua para Ahli Waris (Pemohon) |
| Bukti P-26 | Photo Copy/Salinan Hasil Dokumentasi Papan Nama (Plang) Tertera Tulisan “ <i>Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang</i> ” dengan sertifikat Tidak Bernomor dan Luas tanah tidak tertera. |
| Bukti P-27 | Photo Copy/Salinan Surat Nomor 221/014/AB/VII/2022 Tertanggal 29 Juli 2022 Perihal Teguran Hukum (Somasi). |

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 Desember 2023, dimana Termohon diwakili dan dihadiri oleh Hartono, Ahmad Jajuli, Iwan Firmansyah, Heryanto Tjanning, Eka Surya Putra dan Sofwan selaku Kuasa Hukum

Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor surat: 043/4139/Setda/2023 Tertanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nanang Supriatna Selaku Pemberi Kuasa/Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Pihak Termohon menerima surat secara langsung dari Pemohon yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Kabupaten Serang Tertanggal 17 Juli 2023 dengan surat nomor : 17/RAP-PIP/VII/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik dan berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Iwan .F pada tanggal 17 Juli 2023.
- 2) Bahwa benar Termohon pada dasarnya telah menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik Pemohon melalui jasa Pengiriman Pos tertanggal 31 juli 2023.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil *Tracking* PT Pos Indonesia bahwa Pihak Termohon telah menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi Publik Pemohon yang dikirimkan pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah diterima langsung oleh Nelly pada tanggal 01 Agustus 2023.
- 4) Bahwa benar Pihak Termohon tidak menyediakan formulir permohonan keberatan sehingga saat itu tidak mengarahkan Pemohon untuk mengisinya terlebih dahulu.
- 5) Bahwa benar sejauh ini Pihak Termohon tidak memberikan surat tanggapan atas keberatan yang disampaikan Kepada Pemohon sesuai regulasi yang berlaku.

6) Bahwa benar Pihak Termohon saat itu tidak memberikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pihak Termohon telah menganggap sudah cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis sebagai bentuk jawaban atas permohonan informasi kepada Pemohon yang dikirimkan pada tanggal 31 Juli 2023.

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Desember 2023 dimana Pihak Termohon diwakili dan dihadiri oleh Hartono, Ahmad Jajuli, Iwan Firmansyah, Heryanto Tjanning, Eka Surya Putra dan Sofwan selaku Kuasa Hukum Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor surat: 043/4139/Setda/2023 Tertanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nanang Supriatna selaku Pemberi Kuasa/Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada prinsipnya alasan Pihak Termohon telah melakukan pemasangan papan nama (Plang) yang ada disekitar tanah *eks.* Pasar Tradisonal dimaksud ialah semata-mata berdasarkan pada surat keterangan yang ada, baik berupa surat keterangan riwayat tanah yang diterbitkan oleh kantor Desa Kragilan, Surat keterangan tanah dari Kantor Kecamatan Kragilan maupun keterangan tertulis yang tertera dalam Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah yang dikeluarkan oleh Bidang Aset selaku Pengurus Barang/Pengelola Barag Milik Daerah Kabupaten Serang.

- 2) Bahwa benar tujuan utama Pihak Termohon melakukan pemasangan papan nama (plang) yang berdiri diatas lahan tanah tersebut ialah semata-mata dalam rangka untuk upaya pengendalian dan penertiban asset daerah milik Daerah Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa benar pada dasarnya bukti otentik yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Pihak Termohon hingga sampai saat ini ialah hanya sebatas surat keterangan yang telah diterbitkan oleh Pihak Desa maupun Pihak Kecamatan setempat yang kemudian diperkuat dengan adanya keterangan tertulis dari Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, dimana seluruh bukti otentik tersebut sesungguhnya telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon sejak tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Pemberitahuan Tertulis dengan nomor surat : 08/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/VII/2023 beserta lampirannya.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 73710728127100005 Atas Nama Heryanto Tjanning |
| Bukti T-2 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3672081807850003 Atas Nama Ahmad Jajuli. |
| Bukti T-3 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Eka Surya Putra dengan alamat Kelapa Gading KSB Jalan Sawit II Blok Z Nomor 22 Kelurahan Banjar Agung-Kecamatan Cipocok Jaya-Kota Serang- |

| | |
|------------|--|
| | Provinsi Banten. |
| Bukti T-4 | Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3673011303690001 Atas Nama Iwan Firmansyah |
| Bukti T-5 | Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor surat: 043/4139/Setda/2023 Tertanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nanang Supriatna Selaku Pemberi Kuasa/Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. |
| Bukti T-6 | Photo Copy/Salinan Tanda Bukti <i>Tracking</i> Pengiriman surat Melalui Jasa PT. Pos |
| Bukti T-7 | Photo Copy/Salinan Surat Pernyataan Aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang dengan nomor: 032/1191-BPKAD/2021 Tertanggal 08 Desember 2023. |
| Bukti T-8 | Photo Copy/Salinan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kantor Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan surat nomor : 030/DS.2001/XII/2021 Tertanggal 14 Desember 2021 |
| Bukti T-9 | Photo Copy/Salinan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Kode Barang/ID Barang/ID Awal : 1.3.1.01.02.02.002/12033837/2033837. |
| Bukti T-10 | Photo Copy/Salinan Surat Bupati Serang dengan nomor surat : 180/301-Huk Perihal Jawaban Somasi Tertanggal 12 Agustus 2022. |
| Bukti T-11 | Photo Copy/Salinan Surat Pemberitahuan Tertulis dengan nomor: 08/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/VII/2023 Tertanggal : 31 Juli 2023 |

[2.19] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terlampir, Pihak Termohon melalui kuasa/perwakilannya selalu hadir didalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa sehubungan telah selesainya diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Bukti-Bukti serta telah mengikuti seluruh proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka dengan ini Pemohon pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dalam perkara Nomor 088/IX/KI BANTEN-PS/2023 Sebagai berikut :

Kepada Yth

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten

Melalui Majelis Komisi Informasi yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 088/IX/KI BANTEN-PS/2023

Pakupatan Blok Kemang, Panacangan, Kec Cipocok Jaya, Kota Serang,
Provinsi Banten Kode Pos 42124, Telp/Fax.0254- 7927100.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Pemohon berikut ini kami sampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

Dalam memperoleh informasi masyarakat dilindungi kontitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada dan keterbukaan informasi serta transparansi sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum serta tidak merugikan masyarakat

Selanjutnya hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat. Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Pemohon sebagai warga negara telah mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Serang selaku Atasan PPID Kabupaten Serang karena PPID tidak memberikan jawaban informasi yang diminta oleh Pemohon, berupa bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) karena dipasang Plang Merek tertera TANAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG tanpa menulis Nomor Sertifikatnya, sementara Tanah tersebut milik para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum H Djaliman sesuai dengan bukti KIKITIR/GIRIK yang belum pernah di lepaskan kepada siapapun.

Pemohon dalam memberikan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon Informasi *a quo* harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik

Pemohon, Termohon, maupun informasi *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah Warga Negara dengan bukti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah para Ahli Waris dari H Jalirman bin Sadimin (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 08 Januari 2022 dengan register Pemerintah Desa Kragilan Nomor: 148.3/012/Ds.2001/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 serta dikuatkan dengan Register Pemerintah Kecamatan Kragilan Nomor : 10/KRG/P/2022 tanggal 8 Januari 2022 dan Register Pemerintah Desa Kragilan Nomor : 148.3/013/Ds.2001/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 serta dikuatkan dengan Register Pemerintah Kecamatan Kragilan Nomor : 10/KRG/P/2022 tanggal 8 Januari 2022, sebagaimana telah dijelaskan/disampaikan pemberian Kuasa dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan/atau masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait.

Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Kabupaten Serang tanggal 17 Juli 2023, dengan nomor Surat

17/RAP-PIP/VII/2023 (Vide Bukti P-1), dan ditanggapi oleh Termohon tanggal 31 Juli 2023 yang diterima oleh Pemohon tanggal 1 Agustus 2023 (isi tanggapan tidak memberikan informasi yang di minta/Sangat tidak puas), sementara Pemohon tanggal 1 Agustus sudah menyerahkan Pernyataan Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang selaku atasan PPID Kabupaten Serang dengan Nomor Surat: 31/RAP/PIP/VII/2023 (Vide Bukti P-2), ditambah bukti KIKITIR/Girik milik Ahli para Waris (Vide Bukti P-3) dan bukti tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemkab Serang dengan memasang Plang Nama TANAK MILIK Pemerintah Kabupaten Serang tanpa Nomor Sertifikat diatas objek tanah milik para Ahli Waris H Djaliman (Almarhum);

Atas Pernyataan Keberatan yang disampaikan kepada Sekda Kabupaten Serang Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya para Pemohon dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Serang telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan

Adalah Informasi Publik Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah Bukti Sertifikat sebagaimana tertera dalam Plang Nama sebagaimana fakta yang tak terbantahkan sebagaimana pada Vide Bukti P-4 yang di pasang diatas Objek Tanah Milik Para Ahli Waris H Djaliman (Almarhum).

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon Analisis Sengketa,

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak/tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon dan tanggapanpu sudah melewati dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tidak memberikan informasi yang diminta/penolakan tersebut . Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi *a quo* adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula Pemohon Informasi yang merupakan warga negara selaku Ahli Waris dari Pemilik Objek Tanah, informasi tersebut merupakan hak asasi pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban secara tegas baik lisan maupun tertulis mengapa tidak memberikan informasi yang dimintakan oleh Pemohon apakah informasi yang diminta itu masuk kedalam informasi yang dikecualikan seharusnya Termohon mengajukan **UJI KONSEKUENSI** sebagai proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, namun adalah fakta Termohon Tidak Mengajukan Uji Konsekuensi.

III. Alasan Mengapa Informasi *A Quo* Harus Dinyatakan Terbuka

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik Berbicara legal standing, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon. Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *a quo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
 2. Terkait dengan hak Pemohon atas informasi *a quo* tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi *a quo* yang adalah untuk melakukan pengurusan peningkatan status/legalitas lahan dari KIKITIR/GIRIK menjadi sertifikat hak milik.
-

IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan diatas, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik,
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari,

Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa sehubungan telah selesainya diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Bukti-Bukti serta telah mengikuti seluruh proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka dengan ini Termohon pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dalam perkara Nomor 088/IX/KI BANTEN-PS/2023 Sebagai berikut :

Berdasarkan pada surat dari Kantor Hukum Raden Adnan dan Rekan nomor: 17/rap-pip/vii/2023 tanggal 17 juli 2023 perihal: permohonan informasi, telah kami sampaikan dalam bentuk jawaban tertulis pada tanggal 31 juli 2023 yang menyatakan bahwa dasar pemasangan plang adalah:

1. Buku inventaris aset yg tercatat sejak tahun 1982 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Surat pernyataan dari Kepala Desa Kragilan.
3. Surat pernyataan dari Kecamatan Kragilan.

Demikian kesimpulan tertulis ini dibuat. Dengan sebenar-benarnya dan diucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon sesuai prosedur.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-13);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-14) dan (Bukti P-15);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-16) dan (Bukti P-17).
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-18) dan (Bukti P-19).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf

[4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf

[4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-16) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-18).

[4.14] Menimbang bahwa Termohon menyatakan telah menjawab dan menanggapi surat permohonan informasi publik akan tetapi tidak memberikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon.

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan;

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.22] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.24] Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[4.25] Menimbang Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

[4.26] Menimbang Pasal 7 ayat (3) PerKI SLIP menyebutkan PPID pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.

[4.27] Menimbang Pasal 10 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID pada Badan Publik.

[4.28] Menimbang Pasal 12 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID Pelaksana pada Badan Publik.

[4.29] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon menyatakan seluruh proses tahapan formal yang telah dilalui oleh

Pemohon mulai dari tahapan pengajuan surat permohonan informasi publik hingga penyampaian permohonan sengketa informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.30] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki tugas utama dalam rangka untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi dan bukan bertugas untuk menyelesaikan sengketa tanah, adapun definisi Sengketa Informasi Publik itu sendiri adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

[4.31] Menimbang bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.32] Menimbang bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.33] Menimbang bahwa Majelis perlu mempertimbangkan sejauhmana kepentingan Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[4.34] Menimbang bahwa Pemohon menunjukkan (Bukti P-25), (Bukti P-24) dan berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon [2.12] angka 9 menerangkan bahwa para pemberi Kuasa adalah merupakan ahli waris dari Jaliman (alm).

[4.35] Menimbang berdasarkan paragraf [4.34], maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan dalam hal mengajukan Permohonan Informasi.

[4.36] Menimbang berdasarkan fakta persidangan serta alat Bukti Permohonan Informasi Pemohon yaitu informasi tentang pertanahan maka Majelis Komisioner mengesampingkan sengketa Perdata yang berkaitan dengan sengketa Hak Kepemilikan tanah *a quo*, melainkan Majelis Komisioner hanya memeriksa dan memutus perkara sengketa Informasi saja.

[4.37] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon pada saat sidang Pembuktian bahwa Pemohon sudah menerima jawaban dari Termohon namun belum menjawab pada pokok permohonan informasi yaitu pada intinya adalah berkaitan dengan data Otentik atas kepemilikan dan/atau penguasaan tanah tersebut.

[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon bahwa (Bukti P-25) dinilai tahunnya diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan (Bukti T-7) sampai dengan (Bukti T-10).

[4.39] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Termohon telah menjawab melalui (Bukti T-7) sampai dengan (Bukti T-10) dan berdasarkan keterangan Termohon bahwa bukti otentik atas penguasaan lahan tersebut hanya (Bukti T-7)

sampai dengan (Bukti T-10) Termohon hanya menguasai bukti-bukti informasi tersebut saja dimana selainnya Termohon tidak menguasai.

[4.40] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.37], paragraf [4.38] dan paragraf [4.39] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa mengenai keabsahan dan/atau Hak atas kepemilikan bukan wewenang dari Komisi Informasi dalam hal memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan hanya sebatas sengketa informasi publik saja.

[4.41] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada pokok permohonan informasi adalah:

- a) Mengapa Bupati Kabupaten Serang berani melakukan penyerobotan lahan tersebut dengan fakta telah memasang plang bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Serang tanpa ada pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b) Mengapa diatas lahan tersebut Bupati Kabupaten Serang melakukan pembiaran adanya pekerjaan Pembangunan ILEGAL mirip bangunan Masjid sementara lahan sudah dipasang plang Merk Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang serta mengapa Sat Pol PP diam seribu bahasa tanpa mengambil tindakan tegas.
- c) Kami meminta Bupati memberikan penjelasan dengan disertai dengan bukti-bukti otentik sebagai wujudnya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik, Jika Bupati tidak memiliki bukti otentik yang sah menurut hukum, maka kami minta Bupati tidak menjadi

Beking Makelar tanah dan jentelmen mengakui kesalahan telah memasang plang merk atas tanah milik klien kami dan memohon maaf kepada klien secara tertulis.

[4.42] Menimbang berdasarkan Pokok Permohonan Informasi pada huruf a dan b, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Jenis Permohonan yang dimohonkan yaitu berupa penjelasan atas pertanyaan Pemohon akan tetapi Termohon belum memberikan informasi berupa penjelasan tersebut kepada Pemohon.

[4.43] Menimbang berdasarkan Pokok Permohonan Informasi *a quo* pada huruf c, Majelis Komisioner berpendapat dan menilai yang berhubungan dengan sengketa informasi, Termohon telah memberikan informasi berupa data-data sebagai bukti otentik yang pada pokoknya berisi penjelasan disertai bukti-bukti informasi publik yang dikuasai Termohon sedangkan Permohonan Pemohon yang menjelaskan bahwa apabila Bupati tidak memiliki bukti otentik yang sah menurut hukum, maka kami minta Bupati tidak menjadi Beking Makelar tanah dan jentelmen mengakui kesalahan telah memasang plang merk atas tanah milik klien kami dan memohon maaf kepada klien secara tertulis, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[5.6] Pemohon telah menerima sebagian informasi dari Termohon sebagaimana Surat Pemberitahuan Tertulis dari Termohon beserta lampirannya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan berupa keterangan tertulis menjawab pertanyaan poin huruf a dan b sebagaimana permintaan Pemohon dalam Surat Permohonan perkara *a quo*.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana poin [6.2] tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Tanpa Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Nana Subana)

Anggota Majelis

Ttd

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

Ttd

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

Ttd

(Mansur)